

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WANPRESTASI, PERJANJIAN, KERJA SAMA OPERASIONAL

A. Wanprestasi

1. Definisi Wanprestasi

Konsep wanprestasi berasal dari istilah Belanda “*wanprestatie*” yang merujuk pada kegagalan untuk memenuhi kewajiban atau janji yang telah disepakati oleh para pihak dalam suatu perikatan, baik yang timbul dari perjanjian atau yang diatur oleh undang-undang. Setiap subjek hukum, baik perorangan atau badan hukum, berhak untuk membuat perjanjian yang menciptakan perikatan di antara para pihak yang terlibat. Perjanjian itu mengikat para pihak yang membuatnya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.³⁰

Secara umum, suatu pihak dianggap melakukan wanprestasi apabila terjadi salah satu hal berikut seperti sama sekali tidak memenuhi prestasi; Prestasi yang dilakukan tidak sempurna; Terlambat dalam memenuhi prestasi; dan Melakukan hal yang dilarang dalam perjanjian. Wanprestasi semacam itu biasanya menimbulkan kerugian atau kerugian bagi pihak lain, yaitu pihak yang tidak melakukan wanprestasi. Akibatnya, pihak yang wanprestasi menjadi bertanggung jawab secara hukum untuk menanggung konsekuensi yang diajukan oleh pihak yang dirugikan, yang dapat mencakup: pembatalan kontrak; pembatalan disertai dengan tuntutan ganti

³⁰ Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 578.

rugi; penegakan pelaksanaan tertentu; atau pelaksanaan tertentu disertai dengan tuntutan ganti rugi.³¹

Menurut A. Qirom Syamsudin Meliala, wanprestasi dapat terjadi dalam bentuk-bentuk berikut:

1. Tidak Memenuhi prestasi sama sekali

Apabila debitur sama sekali tidak melakukan kewajibannya, hal ini dianggap tidak memenuhi prestasi sama sekali.

2. Memenuhi prestasi tapi tidak tepat waktu

Jika debitur pada akhirnya melaksanakan kewajibannya meskipun setelah batas waktu yang disepakati dan pelaksanaan tersebut masih memungkinkan, hal itu tetap dianggap terpenuhi. Namun, karena tidak dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, hal ini merupakan bentuk wanprestasi.

3. Pelaksanaan yang tidak tepat atau cacat

Apabila debitur melaksanakan prestasi tetapi melakukannya secara tidak akurat atau tidak memadai dan jika pelaksanaan tersebut tidak dapat diperbaiki, secara hukum hal ini debitur dianggap tidak memenuhi prestasi sama sekali atau tidak tepat.³²

³¹ Niru Anita Sinaga dan Nurely Darwis, 2020, “Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian”, *Sinaga : Wanprestasi*, Volume 7 Nomor 2 Tahun 2020, hlm. 44.

³² A. Qirom Syamsuddin Meliala, 2005, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 26.

2. Sumber Hukum Wanprestasi di Indonesia

a. Pasal 1234 KUHPerdato

Pasal ini menjelaskan bahwa suatu perikatan menciptakan “prestasi” yang wajib dilakukan oleh debitur kepada kreditor. Prestasi itu bisa seperti; Memberikan sesuatu; Memperbuat sesuatu dan; Tidak memperbuat sesuatu.

b. Pasal 1243 KUHPerdato

Pasal ini menjelaskan wanprestasi terjadi bila debitur tidak melakukan prestasinya sebagaimana mestinya dan setelah dinyatakan lalai oleh kreditor melalui somasi.

c. Pasal 1266 KUHPerdato

Pasal ini mengatur bahwa pihak yang dirugikan berhak untuk membatalkan perjanjian dan menuntut ganti rugi jika debitur gagal memenuhi kewajibannya.³³

3. Sebab Akibat Terjadinya Wanprestasi

a. Sebab wanprestasi

Adapun sebab-sebab terjadinya wanprestasi, yaitu:

1) Kelalaian atau kesengajaan debitur

Dimana unsur kelalaian atau kesengajaan timbul dari debitur

itu sendiri, hal ini dapat dipengaruhi dari beberapa faktor, seperti:

³³ M. Al Hafiz dan Sukirno, 2024, “Kompensasi dalam Pemutusan Perjanjian Akibat Pelanggaran Kontrak”, *Jurnal Internasional Ilmu Multidisiplin*, Volume 7 Nomor 1 Tahun 2024, hlm. 20.

- a) Debitur tidak mempunyai itikad baik yang mengakibatkan prestasi tersebut tidak dilakukan sama sekali;
- b) Ketidaksiplinan debitur, yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan melebihi batas waktu yang telah disepakati; dan
- c) Pengabaian debitur terhadap ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian.

2) Adanya keadaan yang memaksa (*overmacht*)

Keadaan memaksa (*overmacht*) umumnya timbul akibat peristiwa yang tak terduga dan di luar kendali seseorang, termasuk bencana alam, kecelakaan, dan kejadian serupa.

b. Akibat wanprestasi

Akibat hukum yang terjadi dari wanprestasi meliputi hal-hal berikut:

1) Perikatan tetap ada

Meskipun debitur terlambat dalam melaksanakan prestasi, kewajiban tersebut tetap berlaku. Kreditur tetap berhak menuntut pemenuhan prestasi dan dapat meminta pertanggung jawaban atas kerugian yang diderita akibat keterlambatan tersebut;

2) Debitur tetap wajib membayar ganti rugi kepada kreditur sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

3) Peralihan risiko kepada debitur apabila terjadi wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1237 KUHPerdata.

Setelah wanprestasi ditetapkan, risiko yang terkait dengan kewajiban dapat dialihkan kepada debitur asalkan kreditur tidak bertindak dengan niat jahat atau kelalaian. Dalam hal demikian, debitur tidak dapat mengemukakan *force majeure* sebagai pembelaan.

- 4) Apabila perikatan berasal dari perjanjian timbal balik, maka wanprestasi oleh salah satu pihak memberikan hak kepada pihak lainnya untuk melakukan pembatalan terhadap kesepakatan melalui hakim. Permintaan pembatalan tersebut wajib tetap dilakukan walaupun syarat batalnya akibat tidak dipenuhinya kewajiban tersebut telah dinyatakan dalam perjanjian. Namun, apabila syarat tersebut tidak dikatakan di dalam perjanjian, hakim akan melihat keadaan atas permintaan tergugat secara leluasa dapat memberi jangka waktu untuk memenuhi kewajibannya, namun waktu yang diberikan tersebut tidak boleh lebih dari satu bulan (Pasal 1266 KUHPerdara).³⁴

4. Wujud Wanprestasi

Wanprestasi memiliki wujud apabila debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak melaksanakan prestasinya dengan benar, dan jika debitur dianggap bersalah atas salah satu tindakan tersebut, maka debitur tersebut dikatakan wanprestasi. Wujud wanprestasi ialah:

³⁴ <http://rohmadijawi.wordpress.com/hukum-kontrak> , diakses pada tanggal 1 Maret 2026, Pukul 14.00 WIB

a. Debitur sama sekali tidak berprestasi

Debitur sama sekali telah mengabaikan prestasinya. Hal ini dapat terjadi karena ketidakmauan yang disengaja untuk memenuhi kewajiban, ketidakmungkinan objektif untuk melaksanakannya, atau situasi subjektif di mana, meskipun debitur masih ingin memenuhinya, hal tersebut tidak lagi memberikan manfaat praktis.

b. Debitur keliru dalam berprestasi

Debitur merasa sudah melakukan suatu prestasi, tapi pada kenyataannya yang diterima pada kreditur ternyata berbeda dari sesuai kesepakatan.

c. Debitur terlambat berprestasi

Debitur terus melakukan pembayaran yang tetap sah dan memiliki nilai bagi kreditur namun, pembayaran tersebut tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati semula. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, perilaku semacam itu menempatkan debitur dalam kategori terlambat berprestasi.

B. Perjanjian

1. Definisi Perjanjian

Hukum perdata Indonesia memberi istilah perjanjian yang berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*, berasal dari kata kerja *overeenkomen*, yang berarti sepakat. Sementara itu, istilah perikatan berasal dari kata Belanda *verbintenis*, merupakan kata kerja *verbinden*, yang berarti

“mengikat”; dengan demikian, *verbinten* menunjukkan adanya hubungan atau kewajiban yang mengikat secara hukum.

Para ahli hukum telah menggunakan berbagai terminologi untuk menggambarkan perjanjian dan kewajiban. Misalnya, Utrecht, dalam buku Pengantar Hukum Indonesia, menggunakan istilah “perutangan” untuk menerjemahkan *verbinten* dan mempertahankan “perjanjian” untuk *overeenkomst*. Sebaliknya, Subekti dan Tjitrosudibio, dalam perumusan KUHPerdara, mengadopsi “perikatan” untuk *verbinten* dan menggunakan “persetujuan” untuk merujuk pada *overeenkomst*. Demikian pula, Sri Soedewi Maschun Sofwan, dalam bukunya Hukum Perutangan, menerjemahkan *verbinten* sebagai “perutangan-perutangan”.³⁵

Sudut pandang hukum formal menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk mengikat diri mereka terhadap satu pihak atau lebih. Tetapi, para ahli hukum menganggap makna ini terlalu luas serta kurang memadai dalam beberapa hal, terutama karena tampaknya mencakup perbuatan sepihak dan tidak mencakup unsur kata sepakat.

R. Subekti memberikan perspektif yang lebih mendalam, dengan mendefinisikan perjanjian sebagai suatu kejadian hukum di mana satu pihak membuat janji kepada pihak lain, atau di mana dua pihak secara timbal balik

³⁵ Abd Thalib dan Nur Aisyah, 2024, *Hukum Perjanjian*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 1-4.

berkomitmen melalui janji bersama untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, perjanjian adalah hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, di mana salah satu pihak berjanji atau dianggap telah berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu, sedangkan pihak lainnya berhak menuntut pemenuhan janji tersebut. Di sisi lain, Sudikno Mertokusumo mendefinisikan perjanjian sebagai hubungan hukum yang mengikat yang timbul dari kesepakatan antara dua pihak atau lebih, dengan tujuan untuk menimbulkan akibat hukum tertentu.³⁶

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan empat syarat pokok yang wajib dipenuhi agar perjanjian dapat sah secara hukum:

- a. Kesepakatan (*consensus*) yang berarti para pihak dapat secara bebas menyatakan persetujuannya tanpa adanya unsur paksaan, kesalahan, atau penipuan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1321-1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Kecakapan (*bekwaamheid*) yang berarti setiap pihak harus memiliki kecakapan hukum untuk membuat perjanjian, dengan arti mereka telah cukup umur dan cakap, serta tidak berada di bawah perwalian atau ketidakmampuan hukum dalam bentuk apa pun.

³⁶ R. Subekti, 2012, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hlm. 1.

- c. Objek yang jelas (*een bepaald onderwerp*) dimana objek perjanjian wajib cukup jelas dan bisa diidentifikasi sifatnya.
- d. Alasan yang sah (*geoorloofde oorzaak*) berarti bahwa tujuan atau dasar dibuatnya perjanjian tersebut harus sah dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, ketertiban umum, atau norma-norma kesusilaan.

Selain itu, objek perjanjian wajib memenuhi tiga ketentuan seperti harus ditentukan dengan jelas atau dapat ditentukan; harus diizinkan secara hukum, yaitu sesuai dengan hukum, ketertiban umum, serta peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 1335-1337 KUHPerdara; serta prestasinya dimungkinkan untuk dilaksanakan.

3. Asas Asas Hukum Perjanjian

Hukum perjanjian didasarkan pada sejumlah asas pokok yang menjadi landasan bagi pembentukan, pelaksanaan, dan penafsiran suatu perjanjian. Asas pokok ini tidak hanya membentuk struktur hukum yang koheren, tetapi juga mewakili nilai-nilai kepastian hukum, keadilan, serta keseimbangan yang adil dalam perikatan antara pihak yang berjanji. Secara deskriptif, asas-asas hukum perjanjian berfungsi sebagai norma hukum panduan yang mengatur cara perjanjian dibentuk, dilaksanakan, dan ditegakkan, guna menjamin agar hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat mendapat perlindungan secara adil dan proporsional.

a. Asas Konsensualisme

Asas ini bersumber dari Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdota dan menegaskan aturan umum bahwa perjanjian tidak memerlukan persyaratan formal tertentu. Pada dasarnya, perjanjian dianggap sah semata-mata berdasarkan kesepakatan bersama antara para pihak tentang substansi pokoknya. Namun demikian, penting untuk menyadari bahwa asas konsensualisme ini tunduk pada pengecualian, khususnya dalam hal perjanjian riil dan perjanjian formal, yang menurut hukum, mensyaratkan penyerahan fisik suatu objek atau kepatuhan terhadap formalitas yang ditentukan agar memiliki kekuatan hukum.

b. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*)

Setiap orang mempunyai kebebasan untuk membuat atau tidak membuat suatu perjanjian; mereka dapat secara bebas memilih pihak dalam perjanjian serta menentukan isi, syarat, serta bentuk perjanjian tersebut, selama hal itu tetap sesuai dengan aturan hukum, moralitas umum, serta ketertiban umum. Asas ini lahir dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota, mendefinisikan “*setiap perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak, sebagaimana halnya undang-undang yang berlaku bagi mereka.*”

c. Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)

Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak yang terlibat di dalamnya. Hal ini berarti perjanjian tersebut

memiliki kekuatan hukum yang dapat ditegakkan, yang mewajibkan setiap pihak untuk memenuhi ketentuannya seolah-olah perjanjian itu sendiri merupakan undang-undang bagi mereka. Selain itu pembatalan perjanjian secara sepihak dilarang, kecuali jika didasarkan pada kesepakatan antara para pihak atau atas dasar yang diakui oleh undang-undang sebagai dasar yang cukup. Aturan ini dirancang guna menjamin kepastian hukum atau stabilitas bagi seluruh pihak yang terikat oleh perjanjian tersebut.

d. Asas Itikad Baik (*Good Faith*)

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara menegaskan agar kewajiban perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas ini mengharuskan seluruh pihak untuk bertindak dengan adil, jujur, dan terbuka, serta tidak saling memanfaatkan atau bertindak tidak adil satu sama lain.

e. Asas Kepatutan

Sebuah perjanjian tidak hanya mengikat sehubungan dengan ketentuan-ketentuan yang secara jelas tercantum dalam perjanjian, tetapi juga mencakup segala hal yang berdasarkan sifat perjanjiannya diwajibkan oleh kebiasaan, kepatuhan, serta peraturan perundang-undangan (Pasal 1339 KUHPerdara).³⁷

³⁷ Arizal Falah, 2026, "Asas-Asas Hukum Perjanjian di Indonesia", *Jurnal Hukum Perjanjian dan Jaminan*, Universitas Brawijaya, 2026

4. Jenis Jenis Perjanjian

Hukum perdata indonesia mengklafikasikan perjanjian seperti:

a. Berdasarkan Pengaturannya:

- 1) Perjanjian Bernama (*nominaat*) merupakan perjanjian yang secara khusus diatur oleh undang-undang, termasuk perjanjian sewa-menyewa (Pasal 1548–1600 KUHPerdata), jual beli (Pasal 1457–1540 KUHPerdata), pinjam-meminjam , dan perjanjian kerja.
- 2) Perjanjian Tanpa Nama (*innominaat*) merujuk pada perjanjian yang tidak secara khusus diatur dalam peraturan perundang-undangan namun umum dilakukan, seperti seperti joint venture, leasing, bagi hasil, dan lisensi.

b. Berdasarkan Sifatnya

- 1) Perjanjian Bilateral berarti perjanjian yang menetapkan hak maupun kewajiban timbal balik bagi seluruh pihak yang terlibat, seperti halnya perjanjian sewa-menyewa.
- 2) Perjanjian Unilateral berarti perjanjian yang hanya membebankan kewajiban kepada salah satu pihak, contohnya hibah.

c. Berdasarkan Syaratnya

- 1) Perjanjian Bersyarat (*voorwaardelijk*) merupakan perjanjian yang penerapannya bergantung oleh suatu peristiwa yang belum pasti pasti akan terjadi pada masa mendatang.

- 2) Perjanjian dengan Ketetapan Waktu (*tijdsbepaling*) merupakan perjanjian yang berlaku mulai atau berakhir pada waktu yang telah ditentukan.³⁸

C. Kerja Sama Operasional

1. Definisi Kerja Sama Operasional

Kerja Sama Operasional (KSO), juga dikenal sebagai *Joint Operation* (JO), merujuk pada kerja sama di mana dua pihak atau lebih bersama-sama menjalankan kegiatan usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kerangka kerja ini, para pihak mempunyai kendali bersama atas aset atau kewajiban tentang hak, kewajiban, serta tanggung jawab dari kedua belah pihak pihak dijabarkan secara eksplisit pada perjanjian tertulis yang resmi.³⁹ KSO bersifat sementara, biasanya untuk proyek tertentu seperti konstruksi, pengadaan barang/jasa, atau pengelolaan aset, dan tidak melahirkan badan hukum baru. Para anggota KSO tetap bertanggung jawab secara pribadi (tanggung renteng), kecuali diatur lain dalam perjanjian. Menurut ahli hukum, KSO mirip dengan persekutuan perdata (*maatschap*) sebagaimana Pasal 1618 KUHPerdata, di mana para pihak memasukkan *inbreng* (sumbangan) untuk mencari keuntungan bersama.

³⁸ Abd Thalib dan Nur Aisyah T., op. cit., hlm. 51–69.

³⁹ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-joint-operation-dengan-perusahaan-asing-lt617a42bf73f42/>, diakses pada 28 Maret 2026 pukul 20.00 WIB

2. Dasar Hukum Kerja Sama Operasional

Tidak ada undang-undang yang secara khusus yang mengatur, tetapi kerja sama operasional memiliki landasan hukum kuat yang terdapat di berbagai aturan perundang-undangan, seperti KUHPerdara, undang-undang sektoral, dan peraturan pelaksana teknis yang diterbitkan oleh kementerian atau lembaga pemerintah terkait. Pemahaman yang jelas mengenai kerangka hukum ini sangat penting agar semua pihak yang terlibat dalam perjanjian KSO dapat melaksanakan hak-haknya dan memenuhi kewajibannya secara sah, adil, dan profesional.

Di Indonesia, landasan hukum untuk KSO tidak diatur secara terpusat dalam satu undang-undang, tetapi bersumber dari berbagai peraturan yang bervariasi sesuai dengan sektor dan sifat kerja sama tersebut. Sumber hukum utama yang menjadi landasan KSO antara lain:⁴⁰

a. KUHPerdara

Secara khusus, Pasal 1618–1652 mengenai *Maatschap* (Persekutuan), menjadi landasan hukum bagi perjanjian yang melibatkan kerja sama antara dua pihak atau lebih guna mencapai tujuan bersama dan berbagi keuntungan yang dihasilkan.

b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

⁴⁰ Suharnoko, 2019, Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus, Kencana, Jakarta, hlm 77.

Peraturan ini mengizinkan pengaturan KSO asalkan tidak bertentangan pada prinsip persaingan yang sehat, misalnya dengan membentuk kartel, melakukan penetapan harga, atau dengan cara lain yang dapat mengganggu dinamika pasar.

- c. Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Kelembagaan Sektor Tertentu, terutama yang mengatur pengadaan pemerintah dan kegiatan konstruksi:

1) Sektor Pemerintah/ Proyek Pemerintah

Diatur oleh Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021, peraturan ini secara resmi mengakui KSO sebagai bentuk kerja sama yang sah di antara pemasok atau penyedia jasa. Peraturan ini mewajibkan adanya perjanjian KSO tertulis yang secara jelas menetapkan peran, kewajiban, serta tanggung jawab para pihak.

2) Sektor Kontruksi

Diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang dilengkapi dengan Peraturan Menteri PUPR 14/PRT/M/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Konstruksi. Aturan ini mengakui bahwa kerja sama operasional umumnya digunakan oleh perusahaan konstruksi untuk bersama-sama melaksanakan proyek infrastruktur berskala besar atau kompleks.

3. Syarat Sah KSO

Kerja sama operasional harus memenuhi persyaratan perjanjian umum yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, yaitu: kesepakatan bersama antara para pihak, kecakapan hukum untuk membuat perjanjian, objek perjanjian yang jelas, serta tujuan yang sah. Syarat khusus meliputi:

- a. Perjanjian Tertulis berarti Wajib, mencakup nama KSO, *lead firm*, pembagian tugas/*inbreng*, pembagian keuntungan/rugi, durasi, mekanisme penyelesaian sengketa;
- b. Minimal 2 Pihak atau pelaku usaha dengan kualifikasi setara.⁴¹

⁴¹ Repository STIE-MCE, "Teori Kerja Sama Operasi (KSO)," 2023.